

PERAN PEMERINTAH KECAMATAN KERTASARI DALAM PEMEKARAN DESA RESMITINGAL KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Rendy Adiwilaga, dan Ujud Rusdia

Universitas Bale Bandung, Jl. RAA Wiranatakusumah No. 7, Kabupaten Bandung. 40258.

E-mail: rendyadiwilaga@gmail.com ; ujudrusdia@unibba.ac.id

ABSTRAK. Pemekaran pada dasarnya merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah konsepsi negara demokratis dengan wilayah yang luas. Indonesia pasca reformasi mengenal istilah desentralisasi dan otonomi daerah dalam upaya pemerataan pembangunan. Pun termasuk di dalamnya di tingkat kecamatan dan desa. Desa Resmitingal merupakan desa baru di Kecamatan Kertasari yang sebelumnya merupakan bagian dari desa Sukapura sebagai desa induk. Namun melalui pertimbangan administratif serta geografis, Resmitingal kemudian mekar sebagai desa baru. Penelitian ini kemudian bertujuan menggali peran serta pemerintahan kecamatan Kertasari dalam proses pemekaran, serta memberikan penjelasan eksplisit perihal posisi kecamatan dalam proses pemekaran desa. Eksplorasi peran tersebut dibedah menggunakan teori peran dari Hendropuspito tentang peranan yang diharapkan (*expected roles*). Melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh seluruh perangkat kerja Kecamatan Kertasari dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa pasca terbentuknya Desa Resmitingal diantaranya ialah dengan melakukan pembinaan dan pelatihan terkait kepemimpinan dan manajerial kepala desa, kemudian melakukan fasilitasi mulai dari fasilitasi administratif tentang penyusunan perdes, hingga tentang pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Konsep Peran; Konsep Pemerintah Kecamatan; Konsep Pemekaran Desa

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada dasarnya merupakan ekspresi dari tujuan nasional bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Agar pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunannya sendiri. Semangat otonomi atau desentralistik tersebut kemudian tertuang dalam Undang-Undang yang berkali-kali mengalami perubahan hingga terakhir disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Dan untuk desa, dirumuskan pula Undang-Undang tersendiri tentang Desa, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 setelah sebelumnya hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka penataan wilayah serta terwujudnya peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa, maka pembangunan dan aspirasi pelayanan kepada masyarakat merupakan barang wajib untuk diimplementasikan dengan prima. Sayangnya, situasi kependudukan Indonesia saat ini masih jauh dari ideal, baik yang berkaitan dengan kuantitas, kualitas, administrasi kependudukan, maupun mobilitas/persebarannya.

Hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat mencapai 237.641.326 jiwa, pada tahun 2010 dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang cukup

tinggi yaitu 1.49%. artinya perkembangan penduduk benar-benar pesat di berbagai daerah, termasuk di dalam nya Kecamatan Kertasari sebagai bagian dari provinsi dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia, yakni provinsi Jawa Barat.

Hasil Sensus penduduk di Kecamatan Kertasari khususnya di Desa Sukapura sebagai Desa Induk, terus meningkat bahkan mencapai 14.380 jiwa. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh kedua penulis, atas dasar aspirasi masyarakat Desa Resmitingal yang sebelumnya terdaftar sebagai penduduk Desa Sukapura, maka perlu adanya pemerintahan desa baru sebagai upaya mengelaborasi kepadatan penduduk serta mempermudah kebutuhan administratif penduduk yang bisa jadi terkendala oleh jarak yang berimbas pada biaya dan produktifitas waktu yang terbuang percuma.

Pada prosesnya kemudian, pembentukan pemerintahan desa baru terwujud melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Resmitingal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Dengan adanya keputusan politik ini, eksistensi program dan kelembagaan yang menangani bidang Pemerintahan Desa pasca terbentuknya Desa Resmitingal Kecamatan Kertasari sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya berada di bawah tanggung jawab Bupati, yang kemudian di lapangan dirumuskan langsung oleh Pemerintah Kecamatan.

Selanjutnya mengacu pada aturan yang berlaku pada saat itu sebelum munculnya undang-undang Pemerintah Daerah baru di tahun 2014 dan 2015,

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan menetapkan bahwa pemerintah Kabupaten dan Kota menerima urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Berangkat dari Peraturan Daerah tersebut dapat disimpulkan bahwa peran Kecamatan Kertasari sebagai Perangkat daerah Kabupaten Bandung menjadi urusan wajib dan urusan pilihan dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa pasca terbentuknya Desa Resmitingal Kecamatan Kertasari.

Implementasi kebijakan otonomi daerah mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan Camat.

Peran Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa pasca terbentuknya Desa Resmitingal Kecamatan Kertasari pada dasarnya terletak pada fungsi-fungsi dasar seperti menjembatani, memfasilitasi serta membina dalam rangka penataan wilayah serta terwujudnya peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hanya kemudian rincian kegiatan tersebut lah yang kemudian menarik untuk ditelaah.

Fungsi-fungsi tersebut jelas sangat dibutuhkan oleh desa muda seperti halnya Desa Resmitingal, pasalnya berdasarkan observasi peneliti, kondisi birokrasi di Desa Resmitingal jelas masih sangat labil mengingat kepala desa nya masih terbilang baru, ditambah dengan kemampuan perangkat desa yang masih terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas, hingga sarana dan prasarana yang terbilang masih sangat minim. Peran serta kecamatan sebagai tutor jalannya pemerintahan jelas akan sangat diharapkan bagi terwujudnya pemerintah desa yang mapan di kemudian hari.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka muncul permasalahan yang berkaitan dengan peran Kecamatan Kertasari dalam pelaksanaan pemekaran Desa Resmitingal Kecamatan Kertasari, yaitu:

1. Bidang birokrasi, dimana dalam aspek ini, pemimpin atau kepala desa baru kerap dianggap sebagai pemimpin serba bisa, sehingga perangkat desa tidak memiliki wewenang yang tegas dan pembagian tugas serta beban kerja tidak berjalan efektif dan efisien. Tidak hanya itu, sebagian besar perangkat desa juga nampak kurang memahami sistem kerja pemerintahan desa, serta tidak memiliki kemampuan khusus baik dalam hal manajerial maupun teknologi informasi.

2. Bidang kemasyarakatan, masyarakat desa yang cenderung memiliki pola interaksi ke dalam (sesama warga) yang intens, kerap memiliki dinamika sosial yang kompleks sehingga diperlukan sistem pemerintahan desa yang mapan yang mampu hadir sebagai penengah yang solutif di tubuh masyarakat.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka kemudian dapat dirumuskan sebuah permasalahan penelitian yang berkaitan dengan peran kecamatan Kertasari dalam proses pemekaran Desa Resmitingal, yakni:

1. Bagaimana peran Pemerintah Kecamatan Kertasari dalam Pemekaran Desa Resmitingal Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana implikasi peran Camat dalam proses pemekaran Desa Resmitingal Kabupaten Bandung?

Adapun tujuan yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peran serta pemerintahan Kecamatan Kertasari dalam proses pemekaran Desa Resmitingal.
2. Untuk mengetahui implikasi peran Camat dalam proses pemekaran Desa Resmitingal Kabupaten Bandung

Pemekaran pada dasarnya merupakan sebuah upaya mendasar agar suatu daerah dapat bangkit dari “keterpurukan” yang bisa jadi melanda sebuah wilayah karena jauh dari sumber daya. Seperti apa yang dikemukakan oleh Simangunsong (2018), *regional establishment, basically is meant to improve public services in order to accelerate achieving public welfare beside being tool for political education local level*. Dalam konsep tersebut, jelas bahwa suatu wilayah memiliki tujuan nyata jika mau tak mau terdorong dalam kondisi untuk seharusnya melakukan pemekaran.

Pemekaran sebagai *triggered object* dalam penelitian ini, merupakan batu loncatan peneliti dalam menelaah peran Camat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Hendropuspio dalam Narwoko (2006: 160). Teori tersebut memaparkan bahwa peranan sosial dibedakan menjadi dua, yaitu: (1). Peranan yang diharapkan (*expected roles*), yaitu cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti

yang ditentukan. Peranan jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protokol, diplomatik, dan sebagainya.

Yang kedua yakni (2). Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Menurut penulis terkait permasalahan dalam posisi Pemerintahan Kecamatan terkait pemekaran desa, teori tersebut dinilai sesuai dan dirasa tepat untuk digunakan dalam pendekatan permasalahan pemekaran adalah teori yang dikemukakan oleh Hendropusprio yaitu teori *expected roles* karena dengan teori tersebut, kiranya penulis mampu menggali peran serta pemerintahan kecamatan dalam proses pemekaran desa Resmitingal karena di dalamnya terdapat ekspektasi masyarakat khususnya dari masyarakat desa Resmitingal terkait pemekaran desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian mengacu pada penelitian studi kasus. Menurut Simangunsong (2016: 193) penelitian kualitatif pemerintahan jenis studi kasus merupakan. Penelitian yang bertujuan menjelaskan tema yang menjadi studi kasus pemerintahan, dalam artian bukan berarti kasus-kasus deviasi yang ada di dalam pemerintahan.

Masih dalam Simangunsong, penelitian kualitatif sendiri memiliki pandangan bahwa fokus sebuah penelitian terletak pada pencarian makna (*meanings*) sehingga harus disadari bahwa makna yang dibangun dalam penelitian kualitatif berangkat dari perumusan masalah yang disusun menjadi “tema-tema yang bersifat subyektif dan jamak” (Simangunsong, 2016: 192).

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang kenyataan yang ada di lapangan pada saat penelitian sedang berlangsung. Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian diinterpretasikan satu sama lain sehingga diperoleh suatu rumusan pemecahan masalah yang dihadapi atau yang sedang diteliti.

Penelitian dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Kecamatan Kertasari sendiri memiliki luas lahan sebesar 51.112.207 ha yang terdiri atas dataran tinggi berbukit. Kecamatan

Kertasari terbagi atas 8 Desa yaitu: Desa Cibereum, Desa Cikembang, Desa Cihawuk, Desa Tarumajaya, Desa Santosa, Desa Neglawangi, Desa Sukapura, dan Desa Resmitingal.

Penelitian ini berlokasi secara fokus pada Kantor Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung dan kantor Desa Resmitingal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, hal ini dikarenakan Desa Resmitingal adalah Desa baru hasil pemekaran dari Desa Sukapura Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. berikut merupakan rumah tema penelitian yang disusun oleh penulis:

Tabel 1. Rumah Tema Penelitian

Judul Penelitian	Tema	Sub Tema	Informan
Peran Pemerintah Kecamatan Kertasari dalam Pemekaran Desa Resmitingal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung	Peran Pemerintah Kecamatan Kertasari dalam Pemekaran Desa Resmitingal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung	<i>Expected roles</i> dari Kecamatan Kertasari Dalam Pembentukan Desa Resmitingal Implikasi peran camat dalam proses pemekaran desa Resmitingal pasca pemberlakuan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan	1. Camat Kertasari 2. Kasubag Program 3. Kasi Pemerintahan 4. Kepala Desa Resmitingal 1. Kepala Desa Resmitingal 2. Sekdes Desa Resmitingal 3. Masyarakat Desa Resmitingal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Expected roles dari Kecamatan Kertasari Dalam Pembentukan Desa Resmitingal

Seperti yang dikemukakan oleh Hendropusprio dalam Narwoko (2006: 160), Peranan yang diharapkan (*expected roles*) merupakan cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang sudah ditentukan sebelumnya

Pemerintah Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa. Hal ini yang kemudian menjadikan camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan. Namun, tugas tersebut tidak

dengan serta merta memposisikan Camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, peran serta Camat khususnya dalam pemerintahan desa cenderung lebih kepada fungsi-fungsi konsultatif seperti yang termaktub dalam pasal 49 dimana Camat berperan sebagai pihak yang mewakili bupati/walikota dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Namun lebih detail lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 pasal 10 butir g, disebutkan bahwa Camat bertugas membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kesuksesan pemerintahan desa, terlebih lagi desa yang masih muda, pastinya terwujud melalui peran pemimpin yang berjalan dengan prima. Di dalam suatu peran ini di butuhkan pembinaan dan pelatihan dari kecamatan yang super ekstra dan intens, terlebih lagi bagi desa yang dibina dan terbilang masih baru, yang belum biasa berbuat banyak seperti yang dilakukan desa-desa lain pada umumnya. Pembinaan dan pelatihan desa adalah hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, Perda, Perbup, Serta Perdes.

Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan Pembinaan dan pelatihan di desa Resmitingal, maka yang dilakukan penulis adalah mengkaji hasil dari peran kecamatan dalam pelaksanaan pemerintahan desa pasca terbentuknya desa Resmitingal. Kecamatan melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap Desa Resmitingal dalam bidang manajemen terutama manajemen kepemimpinan kepala desa, dimana Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan yang ada di desa, oleh sebab itu sangatlah perlu pembinaan dan pelatihan dari kecamatan, apalagi kepala desanya masih baru dan sangat di harapkan untuk mengelola pemerintahan desa yang baik dan bermutu.

Selain itu, tugas utama yang harus dilaksanakan pihak Kecamatan Kertasari dalam manajemen pemerintahan adalah Camat sebagai pimpinan dan penanggung jawab urusan pemerintahan di tingkat kecamatan, berperan dalam pelaksanaan atau pengupayaan fasilitasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang diterapkan dalam pelaksanaan, pembinaan dan pelatihan desa adalah sebagai berikut: (a). Administrasi; (b). Pengelolaan anggaran; serta (c). Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, Perda, Perbup, Serta Perdes.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 98 ayat (2)

dan pasal 102 (pada saat itu mengacu pada peraturan tersebut karena UU Desa terbaru baru keluar pada tahun 2014, sedangkan proses pemekaran desa Resmitingal berlangsung pada medio 2012), mengisyaratkan bahwa camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan. Pembinaan dan pengawasan tersebut, meliputi: 1. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa; 2. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa; 3. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; 4. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa; 5. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 6. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa; 7. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 8. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan; 9. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 10. memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga; 11. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; 12. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga; 13. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan 14. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Camat Kertasari, beliau mengatakan:

“Dalam melaksanakan amanat undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (yang berlaku saat itu) serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dimana Tugas Fungsi Kecamatan adalah melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada semua aparatur pemerintahan Desa Resmitingal terutama melatih kemampuan manajemen Kepala Desa, dan dari poin-poin yang ada di pasal, alhamdulillah semua didampingi terus oleh Camat dengan intens, tak terlewat satu pun”

Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Camat sebagai pengemban tugas administratif yang paling utama, telah menjalankan amanat undang-undang dengan memberikan servis prima bagi pemekaran baru bernama desa Resmitingal, yakni dengan (selain) melakukan pelatihan, juga melakukan fasilitasi mulai dari fasilitasi administratif tentang penyusunan perdes, hingga tentang pemberdayaan masyarakat. Artinya, Kecamatan Kertasari

telah hadir sebagai pendamping yang intens dalam membidani lahirnya Desa Resmitingal hingga kemudian terbit Perda Kabupaten Bandung Nomor 26 tahun 2012 sebagai landasan yuridis lahirnya Desa Resmitingal.

Sesuai dengan salah satu fungsi camat yaitu membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan, maka camat Kertasari atau melalui kepala seksinya melaksanakan pembinaan secara rutin yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan materi pembinaan dan pelatihan yang mencakup aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, salah satunya adalah tentang pelaksanaan administrasi dan pengelolaan anggaran.

Selain melaksanakan pembinaan dan pelatihan, tugas dan fungsi kecamatan terhadap desa adalah aktif berperan dalam bidang pengawasan, dimana dalam bidang ini yang dilaksanakan kecamatan adalah menilai sejauh mana implementasi atau pelaksanaan peraturan-peraturan serta program-program pemerintah sebagai wujud konkret dari pelatihan yang sudah diberikan. Sederhananya, Camat berperan sebagai auditor internal penyelenggaraan pemerintah Desa Resmitingal di awal kelahirannya.

Terkait pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintahan desa, Camat Kertasari menugaskan proses pengawasan tersebut kepada Kepala Seksi bidang Pemerintahan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa Resmitingal. Hal ini dikatakan langsung dalam wawancara di kantor Kecamatan Kertasari, beliau mengatakan:

“Dalam bidang pengawasan terhadap pemerintahan desa, kecamatan Kertasari membentuk tim dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang sebagai ketua timnya adalah Kasi Pemerintahan, untuk menilai sejauh mana maju dan mundurnya dalam pengelolaan pemerintahan desa”

Pola penilaian terhadap pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh kecamatan adalah mengawasi tentang tata cara pembuatan peraturan desa, administrasi desa, kelembagaan desa, serta keuangan desa. Pembinaan peraturan sendiri yakni berkaitan tentang penyusunan peraturan desa, dan administrasi desa adalah proses inventarisasi seluruh urusan administrasi desa seperti halnya penyusunan buku kehadiran perangkat, surat menyurat serta aset-aset lain yang ada di desa. Sedangkan dalam anggaran desa, lebih kepada sejauh mana pengelolaan anggaran yang diberikan oleh pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan perekonomian yang ada di Desa Resmitingal.

Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Sekretaris desa, beliau mengatakan:

“pihak kecamatan melaksanakan bimbingan dan pelatihan yang diwakili oleh para kasi dengan memberikan materi diantaranya: Administrasi, Pengelolaan anggaran, serta Peraturan Perundang-undangan”

Berdasarkan wawancara diatas, maka diharapkan baik dari pihak kecamatan maupun pemerintahan desa, mampu mewujudkan apa yang telah dilaksanakan sebelumnya dalam kegiatan pembinaan, fasilitasi dan pengawasan terhadap Desa Resmitingal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Dan kedepannya diharapkan Desa Resmitingal mampu bermetamorfosa menjadi pemerintahan desa yang baik dan berkembang.

Implikasi dari Peran Camat dalam Proses Pemekaran Desa Resmitingal pascadijalankannya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Pasca bangkitnya reformasi dan terbitnya undang-undangan atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hirarki birokrasi di Indonesia, kedudukan kepala desa saat ini bukan lagi sebagai bawahan Camat. jabatan kepala desa kini bertransformasi menjadi jabatan politik, sedangkan camat adalah jabatan karir. Oleh karena itu posisi kepala desa terhadap camat hanya sebatas koordinasi, namun Camat diberi kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.

Menindaklanjuti hasil pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh kecamatan, maka kepala desa mulai membenahi manajemen pengelolaan pemerintahan desa, baik dari segi administrasi, pelayanan maupun pembangunan. Hal tersebut bertujuan agar fungsi-fungsi tersebut dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat sebagai pihak yang mendapat pelayanan dari desa.

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh camat Kertasari terhadap pelaksanaan pemerintahan di Desa Resmitingal dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang disematkan kepada Camat berdasarkan Undang-undang yang berlaku, terlebih lagi desa Resmitingal merupakan Desa baru hasil pemekaran dari Desa Sukapura yang juga terletak di Kecamatan Kertasari. Maka dalam pelaksanaan optimalisasi pembinaan dan pengawasan kepada desa, dalam kasus ini sangatlah penting bagi kecamatan karena desa juga merupakan penentu keberhasilan kinerja Camat sebagai lembaga pemerintahan tingkat administratif serta sebagai kepanjangan tangan Bupati/Walikota.

Dengan adanya pembinaan yang dilaksanakan secara rutin oleh kecamatan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan pemerintahan desa Resmitingal, sehingga dapat sejajar dengan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Hingga detik ini, berdasarkan pengamatan peneliti, Desa Resmitingal kini memiliki sistem birokrasi yang cukup representatif karena memiliki perangkat-perangkat penting di bidang pemerintahan, keuangan, dan lain sebagainya. Walau memang, kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya masih terbilang jauh dari memuaskan.

Fungsi-fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kertasari kepada Desa Resmitingal yang merupakan desa baru juga cukup memberikan perubahan yang signifikan terhadap jalannya proses pemerintahan desa, khususnya dalam pelayanan terhadap masyarakat dan proses pembangunan yang semakin meningkat karena Desa Resmitingal sekarang mempunyai Alokasi Dana Desa (ADD) tersendiri. Dalam proses pengurusan administrasi kependudukan maupun administrasi lainnya, masyarakat Desa Resmitingal kiranya mampu merasakan pelayanan yang jauh lebih dekat dan lebih cepat, karena posisi kantor desa lebih dekat sebelum adanya pemekaran. Seperti hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Resmitingal, beliau mengatakan:

“Dengan terbentuknya Desa Resmitingal jarak yang saya tempuh semakin dekat dan pelayanan pun semakin efektif, baik pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan lainnya”

Jadi dengan ada pemekaran Desa Resmitingal Kecamatan Kertasari, membawa perubahan yang lebih baik dan bermutu. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan pusat dan daerah, diharapkan mampu memberikan perubahan serta dampak positif dalam kehidupan masyarakat khususnya warga masyarakat Desa Resmitingal, dan umumnya bagi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada subbab sebelumnya, berikut merupakan simpulan dari keseluruhan penelitian ini:

1. Peran Kecamatan dalam pelaksanaan pemerintahan desa pasca terbentuknya Desa Resmitingal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung adalah membina, memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan

desa. Yang dimaksud membina dalam ketentuan ini adalah dalam bentuk fasilitasi pembuatan peraturan desa dan terwujudnya administrasi tata pemerintahan yang baik. Sedangkan pembinaan lainnya dalam bentuk pelatihan yang difokuskan pada pengembangan Sumber Daya Manusia dengan memfasilitasi dalam pengelolaan keuangan yang berasal dari aset desa maupun bantuan – bantuan lain yang diserahkan oleh pemerintah baik pusat dan daerah.

2. Implikasi atau dampak yang ditimbulkan dari peran Camat dalam proses pemekaran Desa Resmitingal yakni kualitas pelayanan menjadi lebih meningkat dan secara geografis pelayanan-pelayanan administratif yang berkaitan dengan kependudukan jadi lebih mudah ditempuh oleh masyarakat. Pengelolaan keuangan desa pun menjadi lebih rapi menjelang digelontorkannya Alokasi Dana Desa (ADD)

DAFTAR PUSTAKA

- Bauer, Jeffrey. C. 2003. *Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitudes in Germany and United State*. Dissertation, University of Cincinnati-Clermont.
- Gudono. 2009. *Teori Organisasi*. Yogyakarta: Pencil Press.
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong (editor). 2006. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Raharjo. 1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemimpinan Yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Shahab. 2007. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Arr-Ruzz Media.
- Siagian, Sondang. H. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simangunsong, F. and Hutasoit, I. (2018) *Consolidation of Administrative Services in Indonesia Study on Formation of Sub-District (Urban Area) in Karawang Regency West Java Province*. *Open Journal of Social Sciences*, 6, 131-155. <https://doi.org/10.4236/jss.2018.67011>.

- Simangunsong, Fernandes, 2018. *Strengthening of Administrative Services in Isolated Regions of Indonesia (Empirical Study on Formation of New District of North Malinau and Kayan Hilir in Malinau Regency North Kalimantan Province)*. Medwell Journals. *The Social Sciences*. 13 (9). https://www.scirp.org/pdf/JSS_2018072615151106.pdf
- Simangunsong, Fernandes, 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Surakhmad, Wiranto. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Tarsito.
- Sutarto. 2006. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Widjaya. 2007. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.